



## **GUBERNUR RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : Kpts. 801/VI/2023**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI RIAU TAHUN 2023**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan perkembangan desa dan kelurahan, perlu dilakukan Evaluasi/Penilaian Perkembangan Desa dan Kelurahan di Provinsi Riau melalui Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 175/II/2023 tentang Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Provinsi Riau, telah ditetapkan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Riau ini.



- KEDUA** : Kepada Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa Piagam dan Dana Pembinaan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- KETIGA** : Kepada Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional di Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Juni 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjen Bina Pempdes di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati/ Walikota Se Provinsi Riau di Tempat.
5. Ketua TP PKK Provinsi Riau di Pekanbaru.
6. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua TP PKK Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
Nomor : Kpts. 801/ VI/ 2023  
Tanggal : 27 Juni 2023

**JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT PROVINSI RIAU TAHUN 2023**

**A. Juara Lomba Desa**

NO	PREDIKAT	NAMA DESA	KABUPATEN
1	JUARA I	KOTO MESJID	KAMPAR
2	JUARA II	SERESAM	INDRAGIRI HULU
3	JUARA III	PEMATANG TINGGI	PELALAWAN

**B. Juara Lomba Kelurahan**

NO	PREDIKAT	NAMA KELURAHAN	KABUPATEN/ KOTA
1	JUARA I	LAKSAMANA	DUMAI
2	JUARA II	KOTA BENGKALIS	BENGKALIS
3	JUARA III	TEBING TINGGI OKURA	PEKANBARU

GUBERNUR RIAU,  
  
SYAMSUAR